



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KOTA SURABAYA

Jl Menanggal I Komplek Peni no.46, Surabaya
Email : www.ajisurabaya@gmail.com : phone : 081331880990/082131950442

Surabaya, 5 September 2017

Nomor : III/IX/S/AJI-SBY/2017
Perihal : Pemberitahuan kasus
kriminalisasi jurnalis

Kepada Yth.
Ketua Dewan Pers
Yosep Adi Prasetyo
di – Jakarta

Salam INDEPENDEN,

Semoga kesehatan dilimpahkan kepada kita semua agar bisa menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Bersama dengan ini, kami Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya bermaksud melaporkan terjadinya kriminalisasi kepada jurnalis bernama Mochamad Sugiono (kontributor Harian Surya) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Sugiono dilaporkan Supardi alias Hardy, Kepala Biro Harian Memorandum Gresik ke Polres Gresik (Nomor: LP/160/V2017/JATIM/RES GRESIK) pada tanggal 31 Mei 2017 dengan tuduhan dugaan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasa 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

AJI Surabaya menerima aduan dari Sugiono (Beralamat: Jalan Jaksa Agung Suprpto 6-D, Desa Sidokumpul, Kecamatan/ Kabupaten Gresik) dan kuasa hukumnya dari LBH Lentera. PAslanya, kasus ini terus bergulir dan penyidik kami anggap mengindahkan UU Nomor 1999 tentang Pers dan Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri Nomor: 011/DP/MoU/II/2012 tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers.

Berikut kronologis kasus:

- Pada 9 Februari 2017 sekitar pukul 18.00, Sugiono dan sejumlah wartawan di Gresik mendapatkan informasi penangkapan seorang perempuan yang diketahui istri Supardi terkait kasus narkoba.
- Sugiono mulai memverifikasi informasi itu dengan mencari informasi dan klarifikasi ke narasumber yang relevan, misalnya BNN Kabupaten Gresik dan kepolisian. Sejumlah wartawan lain juga melakukan hal yang sama.
- Sugiono lantas mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) ke Ashadi, teman dekat Supardi yang juga seorang wartawan. Ia menanyakan apakah betul informasi yang didapat wartawan di Gresik soal istri Supardi. Kebetulan pada tanggal itu keduanya menghadiri acara PWI di Maluku.



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KOTA SURABAYA

Jl Menanggal I Komplek Peni no.46, Surabaya

Email : www.ajisurabaya@gmail.com : phone : 081331880990/082131950442

- Maksud Sugiono mengirim pesan ke Ashadi adalah dan tidak langsung ke Supardi disebabkan ia tidak ingin Supardi panik. Karena itu ia mengirim pesan dulu ke Ashadi untuk mengklarifikasi informasi tersebut.
- Tak lama berselang, Supardi mendengar kabar ini dan marah. Ia menuduh Sugiono yang menyebarkan berita ini. Di sisi lain, setelah tidak ada satu pun nara sumber yang membenarkan informasi tersebut, Sugiono dan wartawan lain di Gresik tidak menyajikannya dalam bentuk berita.
- Meski begitu, Supardi tetap saja tidak terima dan menuduh Sugiono sudah menyebarkan informasi itu. Supardi merasa nama baiknya dan keluarga tercemar.
- Supardi lantas membuat pengadua ke Polres Gresik pada 13 Februari 2017.
- Pada 8 Maret 2017, Sugiono mendapat surat undangan klarifikasi dan permintaan keterangan dari penyidik. Satu minggu kemudian, Sugiono menyanggupi datang dan memberikan keterangan dia sudah menjalankan tugas sebagai jurnalis sesuai yang diatur UU Pers ketika mendapatkan informasi yang dipermasalahkan Supardi.
- Tanpa diduga sebelumnya, pengaduan masyarakat ini ditingkatkan menjadi laporan polisi (Nomor: LP/160/V2017/JATIM/RES GRESIK) pada 31 Mei 2017. Sugiono kembali diperiksa sebagai saksi. Dalam pemeriksaan Sugiono sudah menjelaskan dia adalah jurnalis dengan menyertakan surat keanggota AJI Surabaya dan dokumen pendukung lainnya yang menguatkan bahwa dia adalah jurnalis dan sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik.
- Usaha mediasi dilakukan oleh komunitas wartawan di Gresik dan Sugiono juga beberapa kali mendatangi Supardi untuk menanyakan maksud pelaporan ini. Semua usaha itu gagal dan kasus tetap bergulir. Dari keterangan Sugiono, Supardi mengatakan, bahwa ia tidak mengincar Sugiono melainkan orang yang menyebar informasi itu dan begitu ada tersangkanya ia akan mencabut laporan. Namun anehnya, Sugiono yang dilaporkan ke polisi.
- Penyidik meminta Sugiono menyerahkan brang bukti berupa handphone dan SIM card untuk dijadikan barang bukti. Padahal, dua barang itu sehari-hari digunakan Sugiono untuk bekerja. Setelah menunda-nunda penyerahan, akhirnya pada 4 September 2017, Sugiono menyerahkan handphone dan SIM card.
- AJI Surabaya berusaha menghubungi Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Adam Purbantoro untuk menjadwalkan audiensi. Namun hingga dua minggu berlalu, tidak ada respon dari kepolisian.
- Hingga kini kasus ini terus bergulir.

Kami melihat ada ketidaktahuan atau bahkan ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani kasus sengketa jurnalistik. Kami melihat, penyidik menerapkan pasal dalam UU ITE dan pencemaran nama baik saat seorang jurnalis menguji, memverifikasi dan mengkonfirmasi sebuah informasi adalah tindakan berbahaya bagi kemerdekaan pers dan gegabah.



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KOTA SURABAYA

Jl Menanggal I Komplek Peni no.46, Surabaya

Email : www.ajisurabaya@gmail.com : phone : 081331880990/082131950442

Kami berharap, Dewan Pers bisa melakukan upayanya sesuai dengan undang-undang untuk ikut menangani kasus ini. Besar harapan kami dari upaya yang dilakukan Dewan Pers, kasus ini bisa dihentikan. Juga yang terpenting adalah, memberikan edukasi kepada penegak hukum agar tidak gagap dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa jurnalistik.

Untuk koordinasi, bisa menghubungi Miftah Faridl (081331880990) atau Sugiyono (0811317489) Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

SALAM INDEPENDEN!!!

Hormat kami,



Miftah Faridl
Ketua AJI Surabaya

Tembusan:

- AJI Indonesia
- LBH Lentera
- Arsip